



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 700/106/Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN
KEPADA PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAH NAGARI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021.

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat tim penilai pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah dan Pemerintah Nagari diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 4 Februari 2022, tentang pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah dan Pemerintah Nagari atas Audit Ketaatan tahun 2021, dari Aspek Kebijakan dan Kelembagaan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Aset dan Tindak Lanjut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima penghargaan kepada perangkat daerah dan pemerintah nagari di lingkungan pemerintah kabupaten pesisir selatan tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 700/193/Kpts/Insp-PS/I/2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan kepada Perangkat Daerah dan Pemerintah Nagari dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
 2. Hasil Rapat Tim Penilai Pemberian Penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Nagari dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : *

KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan kepada Perangkat Daerah Dan Pemerintah Nagari Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, dari Aspek Kebijakan dan Kelembagaan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Aset dan Tindak Lanjut.

KEDUA : Penerima Penghargaan kepada Perangkat Daerah dan Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut :

- a. Perangkat Daerah Penerima Penghargaan:
Terbaik I Badan Perencana Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Terbaik II Dinas Komunikasi dan Informatika.
Tebaik III Dinas Perhubungan.

b. Pemerintah Nagari Penerima Penghargaan :

Terbaik I Pemerintah Nagari Painan Timur Painan
Kecamatan IV Jurai.

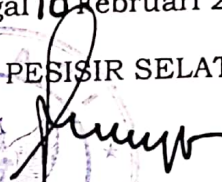
• Terbaik II Pemerintah Nagari Sindang Lunang
Kecamatan Lunang.

Tebaik III Pemerintah Nagari Lubuk Bunta Silaut
Kecamatan Silaut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 19 Februari 2022

BUPATI-PESISIR SELATAN

RUSMAYUL ANWAR
